

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Berita

1. Pengertian Berita

Berita merupakan suatu fakta atau ide atau opini aktual yang menarik dan akurat serta dianggap penting bagi sejumlah besar pembaca, pendengar, maupun penonton. Jadi walaupun ada fakta tapi jika tidak dinilai penting, aktual, dan menarik oleh sejumlah besar orang maka hal tersebut masih belum bisa diangkat sebagai bahan berita. Dan apabila unsur-unsur tersebut tidak terdapat pada data yang akan dikemas dalam penulisan berita, tetapi seorang redaktur tetap menyajikannya maka konsekuensinya tentu tidak akan memberikan daya tarik bagi pembaca atau pendengar maupun penontonnya.¹

Berita adalah “laporan tercepat mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat”. Berita dalam bahasa Inggris disebut News. Dalam *The Oxford Paperback Dictionary* terbitan Oxford University Press (1979)² Ada komponen utama yang harus dipenuhi sebuah berita, yaitu:

- a. Cepat, yakni aktual atau ketepatan waktu. Komponen ini mengandung arti penting informasi (berita), yang merupakan hal baru (new).
- b. Nyata, khususnya data tentang suatu kenyataan, bukan fiksi atau hayalan. Realitas dalam ranah peliputan berita terdiri dari peristiwa (real event), pendapat (opinion), dan pernyataan asli dari sumber berita (statment). Komponen ini juga mengandung arti, sebuah berita harus berupa data tentang sesuatu sesuai dengan keadaan sebenarnya atau laporan tentang kenyataan saat ini sebagaimana adanya.

¹Fitryan G. Dennis, 'Bekerja Sebagai News Presenter', 2008, 99

² Syifa S. Mukrimaa and others , *Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 6.August (2016), 128.

- c. Penting, artinya menyangkut kepentingan orang banyak. Misalnya, peristiwa yang akan mempengaruhi kehidupan individu secara umum, atau dianggap penting untuk diketahui dan diinformasikan kepada masyarakat secara umum, misalnya kebijakan baru pemerintah, kenaikan biaya, dll.

2. Jenis Jenis Berita

Jurnalis, Jenis-jenis berita yang dikenal dalam dunia jurnalistik antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Straight News (Berita langsung); Apa adanya, ditulis secara singkat dan lugas. Sebagian besar halaman depan surat kabar atau yang menjadi berita utama (headline) merupakan berita jenis ini,
- b. Depth News; Berita mendalam, dikembangkan dengan pendalaman hal-hal yang ada di bawah suatu permukaan.
- c. Investigation News; Berita yang dikembangkan berdasarkan penelitian atau penyelidikan dari berbagai sumber.
- d. Interpretative News; Berita yang dikembangkan dengan pendapat atau penilaian wartawan berdasarkan fakta yang ditemukan.
- e. Opinion News; Berita mengenai pendapat seseorang, biasanya pendapat para cendekiawan, sarjana, ahli, atau pejabat mengenai suatu hal, peristiwa, kondisi dan sebagainya.³

B. Fotografi Jurnalistik

1. Pengertian Fotografi Jurnalistik

Fotografi (dari bahasa Inggris: photography, yang berasal dari kata Yunani yaitu "photos" : Cahaya dan "Grafo" : Melukis/menulis.) adalah proses melukis/menulis dengan menggunakan media cahaya. istilah umum yang mengacu pada proses atau metode untuk menghasilkan gambar atau foto dari suatu objek merekam pantulan cahaya yang

³ Eric Persadanta Bangun, Ferry V.I. A Koagouw, and J.S. Kalangi, 'Analisis Isi Unsur Kelengkapan Berita Pada Media Online Manadopostonline.Com', *Acta Diurna Komunikasi*, 1.3 (2019), 4-13

mengenai objek tersebut pada suatu media yang peka cahaya. Media yang digunakan untuk menangkap pantulan cahaya ini biasanya adalah kamera. Tanpa adanya cahaya, foto tidak dapat dihasilkan. Cahaya berperan sebagai elemen utama dalam proses fotografi karena merupakan sumber informasi visual yang mengandung warna, bentuk, dan tekstur objek yang akan difoto.⁴ Sedangkan menurut Sudarma memberikan pengertian bahwa media foto adalah salah satu media komunikasi, yakni media yang bisa digunakan untuk menyampaikan pesan/ide kepada orang lain. Media foto atau istilahkan dengan fotografi merupakan sebuah media yang bisa digunakan untuk mendokumentasikan suatu momen atau peristiwa penting⁵

Sebelum bicara mengenai Jurnalistik, kita perlu memahami sejarah perkembangan ilmu komunikasi pasca penemuan mesin cetak pada abad ke-14. Kata Jurnalistik berasal dari kata Bahasa Inggris Journalistic yang artinya 'mengenai kewartawanan'. Tetapi bila dikaji lebih dalam, kata Jurnalistik berasal dari kata latin Acta Diurna yang artinya 'catatan harian'⁶ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) edisi ketiga tahun 2005, terdapat dua kata yang berhubungan dengan bidang ini, yaitu "jurnalisme" dan "jurnalistik." Jurnalisme merujuk pada suatu pekerjaan yang mencakup pengumpulan, penulisan, pengeditan, dan penerbitan berita dalam surat kabar atau media lainnya. Di sisi lain, jurnalistik merujuk pada hal-hal yang berkaitan dengan kewartawanan dan persuratkabaran secara umum. Selain itu, dalam konteks ini, "wartawan" juga disebut sebagai "jurnalis," yang merujuk kepada orang yang pekerjaannya adalah mengumpulkan dan menulis berita untuk surat kabar dan media lainnya⁷

⁴ Bambang Karyadi, 'FOTOGRAFI "Sejarah Fotografi"', 2017, 1–11.

⁵ BULL AR, 'Foto Untuk Mendapatkan Sebuah Hasil Yang Menggambarkan Karakteristik Suatu Hasil', 1.3 (2018), 1–6.

⁶ Indiwan Seto Wahjuwibowo, 'Pengantar Jurnalistik: Teknik Penulisan Berita, Artikel & Feature', *Perludem*, 2015, 1–168.

⁷ Andini Nur Bahri, 'Jurnalistik', *Diktat*, 2018, 1–49.

Fotografi jurnalistik adalah ilustrasi dari rangkaian kejadian yang tertuang dalam sebuah foto, dikombinasikan dengan teks. Sedangkan fotografi jurnalistik adalah jenis fotografi yang memberitakan sebuah permasalahan yang sejujurnya kepada masyarakat, foto yang diambil tidak memerlukan sebuah konsep tertentu namun fakta yang ada dilapangan menjadi keharusan⁸

Kesimpulan dari fotografi jurnalistik adalah suatu bentuk seni visual yang bertujuan untuk menyampaikan berita dan cerita melalui gambar-gambar. Fotografi jurnalistik sangat penting dalam bidang jurnalisme karena memiliki kekuatan untuk menghadirkan momen penting, kejadian bersejarah, atau realitas kehidupan dalam bentuk yang kuat dan menarik. Fotografi jurnalistik dapat menggambarkan peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di seluruh dunia, menyampaikan pesan-pesan penting, serta mempengaruhi pandangan dan emosi pembaca. Seorang fotografer jurnalistik harus memiliki keterampilan teknis yang tinggi untuk menangkap momen-momen penting dengan cepat dan akurat.

2. Sejarah Fotografi Jurnalistik

Jurnalistik foto telah menjadi bagian penting dari sebuah surat kabar atau majalah sejak awal abad ke-20, walaupun sejarahnya bisa dilacak hingga pertengahan abad ke-19 dengan adanya fotografi perang Eropa oleh wartawan British Press, ditandai pula dengan pengembangan kamera Leica 35mm. Penemuan istilah jurnalistik foto (*photojournalism*) didedikasikan untuk Cliff Edom (1907- 1991), dosen Universitas Missouri, Sekolah Ilmu Jurnalistik selama 29 tahun. Edom mendirikan work- shop jurnalistik foto pertamanya di universitas tersebut pada tahun 1946.⁹

⁸ Daniel Wisnu Wardana, 'Disaat Fotografi Jurnalistik Bukan Sekedar Pemberitaan', *Magenta| Official Journal STMK Trisakti*, 1.01 (2017), 93-108.

⁹ Ferry Dermawan, 'Jurnalistik Foto Di Era Digital', *Mediator: Jurnal Komunikasi*, 6.1 (2005), 27-34.

3. Karakteristik Fotografi Jurnalistik

Fotografi jurnalistik memiliki karakter diantaranya yakni :

- a. Foto jurnalistik adalah komunikasi melalui foto (communication photography). Komunikasi yang dilakukan akan mengekspresikan pandangan wartawan foto terhadap suatu subjek, tetapi pesan yang disampaikan bukan merupakan ekspresi pribadi,
- b. Medium foto jurnalistik adalah media cetak koran atau majalah dan media kabel atau satelit juga internet seperti kantor berita (wire services),
- c. Kegiatan foto jurnalistik adalah kegiatan melaporkan berita,
- d. Foto jurnalistik adalah panduan dari foto dan teks foto,
- e. Foto jurnalistik mengacu pada manusia. Manusia adalah subyek sekaligus pembaca fotojurnalistik.
- f. Foto jurnalistik adalah komunikasi dengan orang banyak (mass audiences). Ini berarti pesan yang disampaikan harus singkat dan harus segera diterima Orang yang beraneka ragam,
- g. Foto jurnalistik juga merupakan hasil kerja editor foto.
- h. Tujuan foto jurnalistik adalah memenuhi kebutuhan mutlak penyampaian informasi kepada sesama, sesuai amendemen kebebasan berbicara dan kebebasan pers (freedom of speech and freedom of press).¹⁰

4. Kode Etik Fotografi Jurnalistik

Etika berasal dari bahasa Yunani ethos (kata tunggal) yang berarti: tempat tinggal, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, sikap, cara berpikir. Bentuk jamaknya adalah ta, etha, yang berarti adat istiadat. Dalam hal ini, kata etika sama pengertiannya dengan moral. Moral berasal dari kata latin: Mos (bentuk tunggal), atau mores (bentuk

¹⁰ Iqbal;Abdurrahman, 'Fotografi Jurnalistik', *International Migration Review*, 47.2 (2013), 330-373.

jamak) yang berarti adat istiadat, kebiasaan, kelakuan, watak, tabiat, akhlak, cara hidup¹¹

Masduki berpendapat bahwa Kode etik jurnalistik mencakup prinsip-prinsip seperti akurasi dan privasi. Bagian dari privasi adalah pengecualian terhadap konten yang sadis, kejam, atau terkait kriminalitas. Konten semacam itu tidak sesuai dengan prinsip jurnalisme yang bertanggung jawab dan tidak akan diterbitkan oleh media yang mematuhi standar etika. Menjaga integritas dan martabat individu adalah bagian penting dari menjaga kepercayaan publik. Dengan mematuhi kode etik ini, jurnalis memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada publik adalah akurat, relevan, dan disampaikan dengan menghormati hak-hak individu yang terlibat.¹²

Ahmad Amin berpendapat, bahwa Etika merupakan ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan manusia, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia di dalam perbuatan mereka dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang harus diperbuat¹³

Kode Etik Jurnalistik berfungsi sebagai rambu-rambu bagi wartawan dalam menjalankan kebebasannya. Kode etik meskipun tidak menetapkan sanksi tegas seperti halnya undang-undang, namun ketentuan-ketentuannya dipatuhi oleh setiap wartawan karena jika tidak, martabat profesi wartawan akan terpuruk. Dengan demikian, tegaknya professional code ini sangat mengandalkan kata hati atau hati nurani oleh wartawan sendiri.¹⁴

¹¹ Ihsan Karo Karo, 'Konsep Etika Peserta Didik Menurut Burhanuddin Al-Zarnuji', 2018, 1-10.

¹² Masduki. 2004. Kebebasan Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Yogyakarta: UII Press.

¹³ Eni, 'Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951-952., Mi, 1967, 5-24.

¹⁴ Nofita Tri Gamala and Belli Nasution, 'Implementasi Kode Etik Jurnalistik Pada Foto Jurnalistik Dalam Rubrik Hukum Kriminal Di Portal Berita Goriau.Com', *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau*, 3.2 (2016), 1-13.

Adapun pasal-pasal yang mengatur tentang kode etik foto jurnalistik yaitu pasal 1 sampai 9.¹⁵

Pasal 1

Dalam menjalankan kerja profesinya Pewarta Foto Indonesia bersikap profesional dan independen.

Penjelasan:

- a. Bersedia menunjukkan identitas keanggotaan PFI dan atau identitas diri kepada narasumber saat peliputan foto.
- b. Pewarta foto bekerja berdasarkan fakta peristiwa. Tidak dengan sengaja berkontribusi untuk mengubah dan, atau merekayasa peristiwa yang mempengaruhi atau bertentangan dengan fakta dan kenyataan dalam tahap pemotretan.
- c. Menghargai, menghormati, serta berhati-hati terhadap pengalaman traumatis narasumber dalam penyajian pesan visual foto.
- d. Tidak melakukan manipulasi digital atau editing foto yang menyebabkan perubahan atau menghilangkan sedikit ataupun sebagian dari elemen visual yang berdampak pada kesalahan penafsiran konteks dan pengaburan fakta sebenarnya dengan tujuan apapun.
- e. Perlakuan dan sikap ke narasumber atau subyek foto dengan hormat, setara, menghargai serta mengedepankan empati, asas moral, budaya, tradisi, agama, serta atas dasar rasa kemanusiaan untuk mendapatkan momen foto yang etis.
- f. Pewarta foto menuliskan keterangan gambar/caption dan atau keterangan metadata lainnya sesuai standar IPTC (International Press Telecommunications Council), dan atau turunannya, sebagai bagian tidak terpisahkan dari produk foto jurnalistik.

¹⁵ Kode Etik Pewarta Foto Indonesia : <https://pewartafotoindonesia.or.id/kode-etik-pewartafoto-indonesia/>

- g. Menyadari keterbatasan teknis peralatan dalam situasi tertentu, serta sebagai upaya mengembangkan kreativitas pewarta foto, dimungkinkan menggunakan teknik pemotretan tertentu dalam kemasan visual untuk menyampaikan fakta tanpa kehilangan faktualitas untuk menyampaikan berita. Untuk itu, penggunaan teknik tertentu wajib ditulis pada keterangan (caption) foto tersebut sebagai informasi tambahan yang bertujuan mengedukasi masyarakat.
- h. Bekerja dengan teliti dan cermat, kritis, berimbang, berdasarkan hati nurani tanpa tekanan, intervensi, dan pengaruh dari pihak lain.
- i. Pewarta foto dalam menjalankan tugasnya mengedepankan asas keselamatan individu berdasarkan pada panduan standar keselamatan reportase PFI, standar keselamatan tempat dimana melakukan reportase, dan atau standar umum yang berlaku.
- j. Pewarta foto wajib untuk merahasiakan identitas narasumber apabila menyangkut keselamatannya.
- k. Saling menghormati sesama pewarta foto saat bertugas.
- l. Pewarta foto mengetahui, menaati, dan melaksanakan aturan keredaksian foto secara profesional dan proporsional, serta bertanggung jawab.
- m. Pewarta foto wajib menghargai dan melaksanakan ketentuan embargo atau penundaan penerbitan dan distribusi karya foto.
- n. Pewarta foto bersikap bijak dalam penggunaan kamera tersembunyi untuk keperluan liputan investigasi demi kepentingan publik.

Pasal 2

Pewarta foto menjunjung tinggi dan menghormati hak masyarakat untuk memperoleh informasi visual dalam karya foto jurnalistik yang jujur, kritis, berimbang, tidak beritikad buruk, dan bertanggung jawab.

Penjelasan:

- a. Pewarta foto mengemban fungsi pers untuk memberikan informasi, mendidik, dan menghibur kepada masyarakat (publik) dalam bentuk karya foto jurnalistik.
- b. Pewarta foto jujur dalam memberikan informasi visual sesuai fakta.
- c. Pewarta foto dalam melaksanakan tugasnya secara berimbang, berlandaskan pada riset dan informasi fakta awal peristiwa, serta memperhatikan, mempertimbangkan perkembangan informasi pasca peristiwa, baik dalam rentang waktu jangka pendek maupun jangka panjang.
- d. Pewarta foto dalam bekerja tidak bertujuan dan berniat untuk menimbulkan kerugian bagi pihak lain.
- e. Pewarta foto menyadari, memahami dan mempertimbangkan segala dampak yang ditimbulkan akibat pemberitaan dari karya foto jurnalistik yang dibuat.

Pasal 3

Pewarta foto tidak menyalahgunakan profesi dan tidak memberi maupun menerima pemberian dalam bentuk apapun, yang dimaksudkan sebagai bentuk atau upaya suap.

Penjelasan:

- a. Segala tindakan dengan sengaja atau tidak yang ditujukan untuk keuntungan pribadi dengan mengatasnamakan profesi pewarta foto.
- b. Tidak membayar atau menghadahi narasumber atau subjek dalam bentuk apapun untuk memperoleh informasi atau partisipasi.
- c. Suap diartikan segala pemberian dari narasumber dalam bentuk apapun yang memungkinkan mempengaruhi independensi.

Pasal 4

Pewartar foto menghargai hak cipta setiap karya foto jurnalistik.

Penjelasan:

- a. Karya foto jurnalistik termasuk karya dengan hak cipta moral. Artinya, nama pemotret selalu melekat pada karya fotonya sebagai kredit foto saat dipublikasikan untuk kepentingan dan dalam bentuk apapun.
- b. Setiap pewarta foto wajib berperan aktif dalam terciptanya penghargaan terhadap hak cipta karya foto jurnalistik.

Pasal 5

Pewartar foto menghormati dan menjunjung tinggi kepentingan umum dengan tidak mengabaikan kehidupan pribadi narasumber, serta mengedepankan asas praduga tak bersalah.

Penjelasan:

- a. Pewartar foto dalam menjalankan profesinya selalu menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, maupun perusahaan pers tempat bekerja.
- b. Menghormati kepentingan umum adalah sikap berhati-hati dan menahan diri terhadap segala segi kehidupan narasumber dan keluarganya yang tidak terkait dengan kepentingan publik.
- c. Asas praduga tidak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang.
- d. Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya kecuali yang terkait dengan kepentingan publik.

Pasal 6

Pewartar foto menghindari visualisasi yang menggambarkan atau mengesankan sikap kebencian, merendahkan, diskriminasi terhadap ras, suku bangsa, agama, dan golongan.

Penjelasan:

- a. Pewartar foto selalu mempertimbangkan dan berhati-hati terhadap pesan visual dalam foto jurnalistik yang berpotensi dapat menimbulkan interpretasi tertentu.
- b. Perspektif pewartar foto terhadap ras, suku, agama, dan golongan tertentu, bersifat netral dan setara, terwujud dalam perlakuan pada pesan visual foto secara proporsional.

Pasal 7

Pewartar foto menghindari visualisasi yang menggambarkan atau mengarah pada sadisme, dan cabul.

Penjelasan:

- a. Cabul adalah penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi.
- b. Sadis adalah perilaku kejam dan tidak mengenal belas kasihan

Pasal 8

Pewartar foto melindungi kehormatan dan identitas pihak korban dan pelaku kejahatan susila atau tindak kriminal di bawah umur.

Penjelasan:

- a. Seseorang termasuk di bawah umur jika belum berusia 18 tahun.

- b. Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang, yang memudahkan orang lain untuk melacak dan mengidentifikasi.
- c. Tidak mengambil visual untuk melengkapi informasi tentang peristiwa anak terkait persoalan hukum.

Pasal 9

Pewartanya menghindari fitnah dan pencemaran nama baik serta berita foto yang menyesatkan.

Penjelasan:

- a. Subyek yang dipotret dalam karya foto jurnalistik tidak bersumber pada tuduhan tanpa dasar yang dilakukan atas niat buruk.
- b. Pewartanya tidak menggunakan karya foto jurnalistiknya untuk tujuan merusak atau membahayakan reputasi seseorang.

Dengan mematuhi kode etik fotografi jurnalistik, fotografer jurnalis dapat memperkuat kredibilitas profesi dan menjaga martabat media massa. Keselamatan dan etika juga menjadi perhatian utama dalam pekerjaan mereka, mengutamakan integritas pemberitaan dan menghormati hak-hak subjek serta audiens.

Inti dari kode etik ini adalah menghadirkan foto-foto yang berbicara jujur, mengabarkan kebenaran peristiwa apa adanya, dan menyampaikan informasi dengan obyektivitas. Dengan mengikuti prinsip-prinsip kode etik fotografi jurnalistik, fotografer jurnalis dapat berperan sebagai saksi sejarah yang bertanggung jawab dan memberikan kontribusi yang positif bagi perkembangan media dan kehidupan masyarakat secara keseluruhan.

C. Kriminal

Kriminal adalah semua bentuk perbuatan yang melanggar hukum baik itu perdata maupun pidana. Pelaku kriminal jika sudah terbukti dalam persidangan maka akan dihukum sesuai dengan tindakan kriminalnya. Tindakan kriminal bisa dipicu oleh dampak masalah sosial, tekanan, depresi dan pergaulan yang salah. Pada prakteknya, tindakan kriminal dibagi menjadi dua yaitu:

1. White Collar Crime adalah tindak kriminal yang dilakukan oleh jajaran elit di sebuah perusahaan atau di pemerintahan. Karena pelakunya adalah orang-orang yang berkuasa maka sulit sekali untuk menangkap para pelakunya. Bahkan biasanya mereka meminta perlindungan dari oknum aparat agar bisa leluasa melakukan kejahatannya. Contoh dari tindak kriminal ini adalah korupsi, penggelapan pajak, suap dan sebagainya.
2. Blue Collar Crime adalah tindak kriminal yang dilakukan oleh kelas bawah dalam suatu masyarakat. Tindakan kriminal mereka seputar mencuri, merampok, begal, mencopet dan sebagainya. Mereka sulit menghindari hukum dan biasanya tidak dalam waktu lama dari tindakan kriminal mereka, mereka langsung dihukum.¹⁶

Hukum kriminal adalah cabang hukum yang menangani tindakan-tindakan kriminal dan menetapkan sanksi atau hukuman bagi pelaku yang terbukti bersalah. Sistem hukum kriminal berbeda-beda di berbagai negara, tetapi tujuannya adalah untuk menjaga ketertiban sosial, melindungi hak-hak individu, dan memberikan sanksi kepada pelaku kejahatan. Bentuk-bentuk tindakan kriminalitas adalah pencurian, penyalahgunaan narkoba, tindakan asusila, pencopetan, penjambretan, penodongan senjata tajam/api, kekerasan fisik,

¹⁶ <https://tribratanews.kepri.polri.go.id/2019/04/30/perbedaan-kejahatan-dengan-kriminal/>, di akses pada tanggal 30 APRIL 2019

penganiayaan, perusakan barang orang lain, pembunuhan, penipuan dan korupsi.

Seringkali, pelaku kejahatan disidangkan di pengadilan, dan jika terbukti bersalah, mereka dapat dijatuhi hukuman seperti penjara, denda, atau hukuman lainnya sesuai dengan tingkat keparahan kejahatan yang mereka lakukan. Hukum kriminal juga melibatkan penyelidikan oleh lembaga penegak hukum seperti polisi dan penyidik, serta peran berbagai pihak seperti jaksa, hakim, dan juri dalam proses peradilan.¹⁷

D. Objektivitas Dalam Fotografi

Objektivitas mempunyai banyak sekali definisi, salah satunya yaitu menurut Mencer. Saat wartawan berbicara mengenai objektivitas dalam pemberitaan, adalah bahwa berita tersebut bebas dari pendapat atau perasaan wartawan itu sendiri saat menjelaskan fakta yang berasal dari laporan independen dan tidak memihak.¹⁸

Kata 'objektivitas' melekat pada kinerja dan etika jurnalis media. Objektivitas – dan juga ketidakberpihakan (*impartiality*) – merupakan norma bagi jurnalis profesional untuk menghindari bias ataupun subyektivitas serta mendorong kepercayaan bagi profesi jurnalisisme itu sendiri. Objektivitas berita sangat penting agar opini publik yang terbentuk dapat berdasarkan data dan fakta.¹⁹

Objektivitas sangat penting dalam berbagai bidang, termasuk jurnalisisme, ilmu pengetahuan, penelitian, pengambilan keputusan, dan banyak lagi. Ketika seseorang atau sebuah lembaga berusaha untuk bersikap

¹⁷ Lilis Suriani, 'Pengelompokan Data Kriminal Pada Poldasu Menentukan Pola Daerah Rawan Tindak Kriminal Menggunakan Data Mining Algoritma K-Means Clustering', *Jurnal Sistem Komputer Dan Informatika (JSON)*, 1.2 (2020), 151

¹⁸ Patel, 'Perbandingan Tingkat Objektivitas Media Siber Dalam Pemberitaan Pilgub DKI Putaran Ke-2 Berdasarkan Pedoman Pemberitaan Media Siber Di Tirta.Id Dan Detik.Com', 2019, 9–25.

¹⁹ Vencie Mutiara Rumata, 'Objektivitas Berita Pada Media Dalam Jaringan (Analisis Isi Berita Pemilihan Gubernur DKI Jakarta Pada Detikn', 21.2 (2017),

objektif, mereka berusaha untuk menghindari bias, pandangan subjektif, atau penilaian berdasarkan preferensi pribadi. Sebaliknya, mereka mencari informasi yang dapat diandalkan, mengumpulkan bukti secara hati-hati, dan mencoba untuk mengambil keputusan atau membuat penilaian yang didasarkan pada kenyataan yang ada.²⁰

Objektivitas dalam fotografi jurnalistik adalah prinsip dan praktik yang mengedepankan kejujuran, kebenaran, dan netralitas dalam mengabadikan peristiwa atau berita melalui gambar. Tujuan utama objektivitas dalam fotografi jurnalistik adalah menyampaikan informasi yang akurat dan memungkinkan penonton atau pembaca untuk membentuk pemahaman yang obyektif tentang peristiwa yang dilaporkan.²¹

objektivitas bisa diartikan sebagai bentuk sikap jujur, tidak dipengaruhi pendapat dan pertimbangan pribadi atau golongan. Dalam jurnalisme, objektivitas seringkali merujuk pada keadilan, kenetralan, faktualitas, dan non partisipan. Berbagai berita pun diekspresikan oleh jurnalis foto dalam sebuah foto. Oleh karena itu foto-foto yang dihasilkan untuk pemberitaan adalah press foto atau foto berita.

²⁰ Edisah Putra Nainggolan, 'Pengaruh Akuntabilitas , Objektivitas Terhadap Kualitas Audit Dengan Etika Auditor Sebagai Variabel Moderasi Study Kasus Pada Kantor Akuntan Publik Di Kota Medan'. Volume 3. No. 1 Januari – Juni 2016

²¹ Sigit Surahman, 'OBJEKTIVIKASI PEREMPUAN TUA DALAM FOTOGRAFI JURNALISTIK Analisis Semiotika Pada Foto-Foto Pameran Jalan Menuju Media Kreatif #8', *REKAM: Jurnal Fotografi, Televisi, Dan Animasi*, 14.1 (2018), 41